

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 11, 2018/NO 11, BD NO 335, 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, Pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada PNS, dan Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu dilakukan penyempurnaan sebagai dasar operasional dalam pelaksanaannya.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 12 TAHUN 1985, UU 5 TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003, UU 28 TAHUN 1999, UU 1 TAHUN 2004, UU 25 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004, UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 10 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LD NO.05, TLD NO217); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN ANGGOTA DPRD, PTT DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA (BD KOTA KUPANG NO.310) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 4 JUNI 2018  
PENJELASAN 10 HLM